



Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial

Nurfitriah Pakaya

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : ichapakaya21@gmail.com

Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : mohamadrusdiyanto@yahoo.co.id

Julisa Aprilia Kaluku

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : julisa@ung.ac.id

Abstract: *This research aims to determine efforts to overcome the spread of pornographic content on social media. This research is empirical research because it places primary data in the community as the main data that will be analyzed qualitatively. The research results show that efforts to overcome the spread of pornographic content on social media are carried out by providing guidance and counseling regarding the dangers and sanctions for spreading pornography in society, especially for students; Conduct dialogue both directly and via radio and other mass media. Apart from that, dialogue is also carried out with the wider community through community-based field activities, such as programs held for the community by the police, for example when the police are asked to provide a welcome and guidance to the community when there is an agenda in the sub-district and village; Carry out raid operations and process legally, namely the police, especially the Bone Bolango Police, carry out raids and operations at entertainment venues, hotels and accommodation, especially in boarding houses which may be used as immoral places. If found, the police will summon immoral perpetrators, including those who make pornographic videos and take legal action; and Providing protection for victims, by first receiving complaint reports, then collaborating with related parties to fulfill the victims' rights.*

Keywords: *Countermeasures; Pornographic Content; Social media*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya Penanggulangan Penyebaran Konten Pornografi Di Media Sosial dilakukan dengan Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan mengenai bahaya dan sanksi penyebaran pornografi pada masyarakat ini, khususnya dilaksanakan pada pelajar; Melakukan Dialog baik secara langsung maupun lewat radio dan media massa lainnya. Selain itu, dialog juga ini dilakukan bersama masyarakat luas melalui kegiatan lapangan yang berbasis pada masyarakat, seperti program yang diadakan untuk masyarakat oleh pihak kepolisian, misalnya saat kepolisian diminta untuk memberikan sambutan dan bimbingan kepada masyarakat saat ada agenda di kecamatan dan desa; Melaksanakan operasi razia dan memproses secara hokum, yaitu pihak kepolisian khususnya Polres Bone Bolango melakukan razia dan operasi ke tempat hiburan, hotel maupun penginapan terutama di kos-kosan yang dimungkinkan untuk digunakan sebagai tempat asusila. Jika ditemukan, maka pihak kepolisian pun melakukan pemanggilan terhadap para pelaku asusila, termasuk bagi mereka yang membuat video berbau pornografi dan memproses secara hukum; dan Melakukan perlindungan terhadap korban, dengan terlebih dahulu menerima laporan pengaduan, kemudian melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait guna pemenuhan hak korban dimaksud.

Kata Kunci: Penanggulangan; Konten Pornografi; Media Sosial

PENDAHULUAN

Tujuan hukum pidana yaitu memuat makna pencegahan, khususnya terhadap gejala sosial menyimpang, namun disamping juga untuk mengobati terhadap pelaku yang terlanjur berbuat tindak pidana. Artinya, hukum pidana merupakan ketentuan aturan membatasi perilaku masyarakat bertujuan menghilangkan kejahatan serta pelanggaran demi kepentingan umum.¹ Meski demikian kejahatan ataupun pelanggaran tetaplah terjadi meskipun hukum pidana ini dilengkapi sanksi tegas, terhadap masyarakat yang tak menyadari hak serta kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing.

Pada dasarnya hukum yang dibuat juga diharapkan bisa mengurangi tingkat kejahatan bahkan kalau bisa melenyapkannya dimuka bumi.² Sementara itu, terkait norma hukum pidana yang memiliki makna sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang dibuat pejabat berwenang, berlaku menyeluruh dan sama bagi semua golongan yang kemudian disertai sanksi terhadap para pelanggar dan diberikan penguasa³. Norma hukum juga memiliki fungsi melindungi kebutuhan hukum individu demi penciptaan rasa keadilan dalam hidup masyarakat, sehingga perlu mengakomodir bentuk norma yang bertujuan mengatur kehidupan sosial masyarakat.⁴ Dengan adanya penegakan hukum, maka segala konflik maupun sengketa yang terjadi bisa terselesaikan, dan menjadi syarat utama untuk menciptakan keamanan, dan kedamaian serta kertertiban sebuah negara⁵.

Zaman sekarang ini dimana perkembangan teknologi semakin pesat, tentu memiliki dampak yang salah satunya memudahkan manusia untuk menjalankan segala aktivitas keseharian agar lebih efektif serta efisien. Perkembangan ini ditandai dengan adanya media sosial termasuk internet yang sering digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan orang asing sekalipun tanpa batas jarak dan waktu. Keberadaan perkembangan teknologi ini mengandung dampak positif maupun negatif.⁶

Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dan meningkatnya jumlah pengguna internet, media sosial telah bertransformasi sebagai salah satu sumber informasi yang paling akrab dengan masyarakat.⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi

¹ Teguh Prasetyo, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014, Hlm 15-16

² Topo Santoso, S.H, MH, Eva Achjani Zulfa, S.H, *Kriminologi*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017, Hlm 4

³ Prof. Dr. A.S. Alam, S.H., M.H, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2018, Hlm 31

⁴ Kutipan Skripsi Dewa Hadi Khalfihim, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Prostitusi*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm 2

⁵ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, Hlm 4

⁶ Jimmy Maulana, dkk. "Analisa tindak pidana pornografi melalui media sosial berdasarkan pasal 27 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik," no. 1 (2019): 2.

⁷ Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah* (Jakarta Pusat: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018): 3.

isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Pengertian media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein dalam (Romelteamedia, 2014) adalah sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content".

Kemajuan teknologi informasi saat ini seperti penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Fenty U. Puluhalawa, "*Digitalization on the one hand brings benefits to civilization, but on the other hand, digitalization brings new problems*"⁸ Salah satu masalah atau dampak negatif dari teknologi itu sendiri yakni munculnya kejahatan di bidang teknologi. Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat disebut dengan *Cyber Crime*. Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan.⁹

Dampak positif teknologi ialah seseorang bisa menjalin hubungan sosial masyarakat tanpa bertatap muka secara langsung, melainkan menggunakan *platform* media sosial seperti *Instagram, WhatsApp, Line, Facebook* dan sebagainya, sebagai media komunikasi satu dan lainnya. Namun, semakin maju teknologi tentu memiliki dampak lainnya seperti penyalahgunaan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan bisa mengarah ke perbuatan yang melanggar hukum, dan berakibat bertambahnya jenis kejahatan yang awalnya itu tidak terjadi.

Tindakan kejahatan yang menggunakan akses teknologi biasanya disebut *cyber crime* saat ini banyak dialami sebagian besar masyarakat, dan sangat meresahkan bahkan membawa dampak kerugian terhadap masyarakat, sebut saja tindak pidana yang tergolong pada perbuatan yang melanggar kesusilaan. Seperti contoh penyebaran konten pornografi melalui media sosial dimana biasanya korbannya dari kaum perempuan. Kekerasan Berbasis Gender Siber ini mengalami kenaikan sebanyak 83% dari tahun 2020 yaitu sebanyak 940 kasus menjadi sebanyak 1.721 kasus pada 2021. Kategori KBGS didominasi kasus intimidasi online hingga ancaman penyebaran foto maupun video, dan pemerasan seksual secara online.¹⁰

⁸ Fenty U. Puluhalawa, dkk. "Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era," *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 184.

⁹ Sahat Maratuli T. Situmeang, *Cyber Law* (Bandung: CV.Cakra, 2020): 23.

¹⁰ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, "Pelucuran CATAHU Komnas Perempuan 2022" Komnas Perempuan, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>.

Tindakan penyebaran konten pornografi melalui media sosial telah diatur Undang-Undang No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang- Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1). Adapun isi pasal dimaksud yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”¹¹.

Pada pasal 27 UU ITE, sanksi bagi pelaku penyebar konten pornografi dapat diancam pidana paling banyak 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU Pornografi, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00. Sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi dalam UU ITE dimana tindak pidana penyebar konten pornografi termasuk kedalam kategori kejahatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan dan melawan hukum. Selanjutnya, sanksi tindak pidana penyebar konten pornografi memiliki bentuk ancaman dunia yaitu ancaman dunia berupa penjara atau kurungan yang di sesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana penyebar konten pornografi dilihat dari segi tujuannya tentu untuk memberi efek jera terhadap pelaku.

Meski memiliki sanksi berat, tindakan penyebaran konten pornografi masih saja dilanggar. Hal ini sesuai data awal yang ditemukan calon peneliti di lapangan tepatnya di Polres BoneBolango, dimana terdapat sejumlah kasus penyebaran konten pornografi melalui media sosial seperti dalam tabel di bawah ini:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	2
2	2021	1
3	2022	2
4	2023	-
	Total	5 Kasus

(Sumber Data: Kepolisian Resor Bone Bolango)

Dari data tersebut di atas, terdapat 5 kasus penyebaran vidio seksual melalui media sosial, dimana salah satu kasus terjadi dan melibatkan salah seorang kepala desa di Bone Bolango berinisial RD, dan juga seorang pria dewasa berumur 47 tahun (AK) yang menyebarkan konten pornografi lewat media sosial *facebook* dan *WhatsApp*. Dalam aksinya tersebut, AK mengajak korbannya untuk berfoto bugil dan memengaruhi korban dengan akun palsu di Facebook, yang kemudian korban mengiyakan setelah berhasil dipengaruhi. Para

¹¹ Pasal 27 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

korban selanjutnya membuat foto maupun video porno dan dikirimkan ke pelaku yang kemudian AK mengancam para korban dan melakukan pemerasan.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, maka dapat kita lihat bahwa tindak pidana berupa penyebaran konten pornografi adalah tindak kejahatan yang serius dan cukup memprihatinkan serta membutuhkan tindakan nyata dari penegak hukum dan juga masyarakat secara umum. Terlebih bagi pihak kepolisian. Yang nantinya akan melakukan penyidikan untuk mengungkap kasus bersama instansi terkait.

Maraknya kasus seperti ini tentunya membuat publik merasa resah dan berhapap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Kaitannya dengan pelaku dan juga korban pelanggaran maupun kejahatan, hak asasi manusia secara tegas dan jelas diatur melalui hukum pidana, bahkan hampir seluruh substansi pasal dalam KUHP mengatur HAM yang menunjukkan bahwa pentingnya sebuah perlindungan dari satu tindakan pelanggaran dan kejahatan untuk diatasi demi tegaknya hak-hak tersebut.¹² Selain itu, hukum sudah sepantasnya berkarakter progresif dan futuristik, sehingga bersifat antisipatif bukan lebih banyak menekankan pada sifat responsif, dimana hal sejalan dengan pepatah yang menyatakan lebih baik mencegah daripada mengobati.¹³ Polri yang merupakan bagian dari perlengkapan negara, berperan utama untuk mewujudkan keamanan dan mempunyai kewenangan penuh dalam menyelenggarakan pencapaian tujuan Kamtibmas. Tak ada perangkat negara lainnya yang lebih kuat dalam mengurus masalah Kamtibmas selain polri.¹⁴

METODE

Jenis Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi atau peraturan, termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukan produk hukum.¹⁵

¹² Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2 hlm. 33

¹³ Jufriyanto Puluhulawa, "Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital", *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 374.

¹⁴ M. Gaussyah, *Peranan dan Fungsi Polda NAD Di Bidang Kamtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh*, Jurnal Kanun, Vol 2, Nomor 51, 2010, Hlm 367

¹⁵ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor hukum dalam praktik penyelenggaraannya di lapangan terkadang ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan maupun tindakan itu tak bertentangan dengan isi hukum.

Petugas penegak hukum yang dalam fungsinya dipengaruhi oleh mentalitas maupun kepribadian petugas penegak yang memainkan peran penting. Jika aturannya sudah baik, tetapi apabila kualitas petugas kurang baik maka akan timbul suatu masalah, sebab mentalitas maupun kepribadian penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum itu sendiri. Selain itu, sarana maupun fasilitas pendukung yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, misalnya saja pendidikan, gedung maupun kendaraan. Tak hanya itu, penegakan dalam hal melakukan penanggulangan terhadap suatu masalah dipengaruhi pula oleh budaya masyarakat. Kebudayaan dalam penegakan hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Semua warga negara atau kelompok kurang lebih mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yakni kepatuhan yang tinggi, sedang ataupun kurang. Adanya tingkatan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum ini merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Namun pada faktanya upaya tersebut tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, olehnya diperlukan upaya lain selain dari upaya hukum untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan pornografi, utamanya penyebaran pada anak-anak remaja dan anak sekolah. Jika diamati, perbuatan yang diatur dalam kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan ini tak hanya bersinggungan hanya dengan masalah seksualitas saja, melainkan hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan dan kepatutan berperilaku di masyarakat seperti mabuk, aborsi, *trafficking*, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal berbau mistik.

Pornografi sendiri merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533) yang berisi:

- a. Pelarangan dan pembatasan, pembuatan, penyebarluasan, serta penggunaan pornografi.
- b. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi.
- c. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta

masyarakat dalam pencegahan.

Undang-undang tersebut di atas secara tegas juga menetapkan bentuk sanksi dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Sedangkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, undang-undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Pada pasal 1 UU tentang Pornografi menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sementara itu pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi telesterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Sementara itu, penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran video pornografi oleh Kepolisian Resor Bone Bolango dan komisi perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan dengan beberapa pendekatan agar kasus seperti ini tidak terus terjadi yakni:

1. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan

Pelaksanaan penyuluhan maupun bimbingan kepada masyarakat mengenai bahaya dan sanksi penyebaran pornografi pada masyarakat ini, khususnya dilaksanakan pada pelajar tingkat SMP dan SMA. Hal ini dilakukan dalam rangka memberi edukasi pada pelajar tentang dampak dan bahaya pornografi, sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang berbau porno serta masa depan mereka akan terjaga dan tidak bermasalah dengan hukum. Kegiatan seperti ini juga biasanya dilakukan bersama-sama pihak sekolah maupun Perguruan Tinggi dan masyarakat melalui kegiatan seminar maupun dialog dengan mahasiswa atau masyarakat, sebab masalah pornografi menjadi tanggung jawab menyeluruh semua komponen. Alasan memilih lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi, sebab merupakan lingkungan yang strategis mensosialisasikan suatu ilmu atau

suatu pesan moral pada masyarakat. Selain itu, kebanyakan pengguna *gadget* ini adalah para remaja dan anak usia sekolah yang rentan terpapar oleh tayangan dan video mengandung asusila.

Menurut pihak kepolisian bahwa bimbingan dan penyuluhan ini perlu diberikan karena ditinjau dari aspek sosiologis, tindakan kejahatan maupun kriminalitas disebabkan tak ada integrasi yang harmonis antara elemen dan unsur kemasyarakatan, sehingga masing-masing individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Artinya hubungan sosial ini menjadi gejala masalah yang mengakibatkan hubungan sosial terganggu, bahkan menimbulkan goyahnya kehidupan secara berkelompok. Penanganan kejahatan pornografi ini dari segi sosial dalam artian lingkungan, yang meliputi pada keluarga, sekolah dan masyarakat yang masing-masing mempunyai karakteristik kondisi tertentu.

Misalnya dalam keluarga, kedudukannya sangat mendasar serta memiliki peran vital bagi pendidikan anak, baik secara formal maupun karakter. Ini menjadi wadah pembentukan pribadi anggota terutama bagi anak-anak yang sedang mengalami pertumbuhan baik rohani maupun fisik. Lingkungan keluarga sangat potensial dapat membentuk pribadi anak maupun seseorang, untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Akan tetapi, bila usaha pendidikan dalam keluarga ini gagal, maka seorang anak terbetu cenderung melakukan kenakalan didalam masyarakat dan tak jarang menjurus pada tindakan kriminal.

Hal ini disebabkan terjadi tindakan kejahatan diantaranya karena terdapat disharmoni keluarga, sebagai lingkungan utama dalam pembentukan pribadi anak. Hilangnya keharmonisan ini akan mempunyai pengaruh buruk bagi perkembangan anak itu sendiri, terutama karena mereka kehilangan pegangan hidup dan tempat berpijak. Apabila mereka mendapat pendidikan yang salah akibat orang tua maupun keluarga tidak bisa mengurus disebabkan kesibukannya, maka anaknya akan bersikap semaunya, egois dan melakukan tindakan yang tak wajar serta bertentangan dengan norma kesusilaan bahkan hukum. Selain itu, perihal nilai perasaan yang kurang ditanamkan orang tua, seperti nilai kehidupan dan bermasyarakat, norma religius dan sebagainya menyebabkan anak menjadi kehilangan kendali dan arah.

Menurut penyidik, keberadaan generasi muda ditengah arus globalisasi dan teknologi saat ini, menyebabkan anak tak mempunyai pegangan dan menilai baik buruknya sikap dan tingkah laku yang diperbuatnya. Sementara bimbingan orang tua sangat kurang atau bahkan tak didapat sama sekali karena alasan keadaan tertentu, yang akibatnya anak membentuk kelompoknya sendiri. Tidak ada dukungan moral dan kasih

sayang sehingga anak ini pula memiliki tingkah laku yang menyimpang, dan rentan berbuat kriminal.

Selain itu, sekolah sebagai tempat pendidikan formal mempunyai pula peranan mengembangkan kepribadian anak sesuai kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya, untuk melaksanakan tugas di tengah masyarakat. Hal ini akan berhasil apabila guru dapat mendorong serta mengarahkan murid untuk belajar mengembangkan kreatifitas dan pengetahuan keterampilanya. Artinya, antara guru dan murid ada hubungan yang baik serta saling mempercayai. Sebaliknya, jika murid tak memiliki semangat belajar maka akan timbul sikap bolos, dan suka mengganggu orang lain (anak yang tergabung dalam geng), dan dengan kenakalan yang dimiliki maka tak jarang melakukan tindakan kriminal seperti halnya penyebaran video porno.

2. Melakukan Dialog

Guna melakukan penanggulangan agar tidak semakin marak terjadi penyebaran kasus penyebaran video porno, maka pihak kepolisian dalam hal ini Polres Bone Bolango melakukan pula dialog interaktif di media seperti Radio di RRI agar lebih dekat dengan masyarakat. Upaya ini dilaksanakan agar penegak hokum dapat memberikan pesan secara luas dan tak terbatas pada semua kalangan. Selain itu, dialog juga ini dilakukan bersama masyarakat luas melalui kegiatan lapangan yang berbasis pada masyarakat, seperti program yang diadakan untuk masyarakat oleh pihak kepolisian, misalnya saat kepolisian diminta untuk memberikan sambutan dan bimbingan kepada masyarakat saat ada agenda di kecamatan dan desa.

Kegiatan ini dilaksanakan secara insidintil terhadap masyarakat, dan juga kepada anak-anak usia remaja saat menggelar operasi. Bahkan saat ada upacara di sekolah, anggota polisi memberikan pembinaan dan menyarankan pada pihak sekolah seusai pelaksanaan upacara dimaksud untuk kemudian melakukan razia ke *handphone* siswa. Jika terdapat sesuatu yang bermuatan pornografi, maka selanjutnya akan dihapus dan orangtuanya dipanggil serta diberi pembinaan. Melakukan pembinaan pada pelaku dan orangtua ini dilakukan bagi mereka yang anak-anaknya terjaring razia, dan meminta untuk membuat surat pernyataan secara tertulis agar tak mengulangi perbuatanya lagi, dan ditanda tangani orang tua. Sementara orangtua diminta untuk lebih memperhatikan serta mengawasi anaknya lebih baik.

3. Melaksanakan operasi razia dan memproses secara hokum.

Pihak kepolisian khususnya Polres Bone Bolango dalam melakukan penanggulanagn terhadap penyebaran video porno yakni melakukan razia dan operasi ke

tempat hiburan, hotel maupun penginapan terutama di kos-kosan yang dimungkinkan untuk digunakan sebagai tempat asusila. Tak jarang hal yang menarik pengunjung dimana pengusaha tempat hiburan menyediakan hal yang mengarah pada aktivitas porno, agar usahanya tersebut lancar. Mengadakan razia penginapan dilakukan secara insidental maupun terencana sebagai program untuk mengatasi perbuatan menyimpang, terutama menjelang bulan suci Ramadhan.

Razia ke kos-kosan dilakukan untuk mencegah adanya peluang dan kesempatan bagi pasangan yang bukan suami istri yang tinggal bersama dan berpotensi melakukan hubungan seks diluar nikah, hingga mengakses dan membuat video pornografi. Sebagaimana disampaikan anggota kepolisian Polres Bone Bolango bahwa, dalam razia biasanya menjaring anak-anak muda yang tinggal bersama pacarnya di dalam kamar dan dilakukan pembinaan serta pemanggilan pada orang tua masing-masing.

Jika terbukti dan ada temuan di lapangan mengenai hal menyimpang, pihak kepolisian pun melakukan pemanggilan terhadap para pelaku asusila, termasuk bagi mereka yang membuat video berbau pornografi. Hal ini dilakukan agar penyebaran video tersebut tidak meresahkan masyarakat, terutama para orang tua yang khawatir anaknya akan terkena dampak. Penegakan hokum ini juga dilakukan dengan mengadakan penyelidikan dan penyidikan hingga tahap pelimpahan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penyelesaian secara hokum.

Para pelaku yang didapati melakukan penyebaran video maupun konten pornografi ini dikenakan 27 UU ITE, dengan ancaman pidana paling banyak 6 tahun dan denda hingga ratusan juta rupiah, sebab tindak pidana penyebaran konten pornografi ini termasuk dalam kategori kejahatan yang dilakukan atas dasar kesengajaan dan melawan hukum. Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa dari 5 kasus yang ada sejak tahun 2020 hingga 2022 yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yang berhasil dilimpahkan ke kejaksaan yaitu sejumlah 3 kasus dan lainnya diselesaikan secara restorative justice.

4. Melakukan perlindungan terhadap korban

Dampak tindakan penyebaran konten pornografi menurut kepolisian begitu besar, terlebih bagi korban yang masih dalam kategori anak, dimana karena tersebarnya konten seksual milik korban ini dapat mempengaruhi psikologi korban, hingga menyebabkan trauma berkepanjangan. Selain itu, menurunkan kepercayaan diri, bahkan merasa malu terhadap lingkungan sosialnya, hingga sampai membuat korban yang ingin mencelakai dirinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak Polres Bone Bolango melakukan

pula perlindungan terhadap korban tindak penyebaran konten pornografi sebagai salah upaya penanganan masalah tersebut.

Dalam hukum pidana, korban memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari tindakan kriminal. Hak korban ini sendiri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Bagi korban tindak pidana yang dialami oleh anak, maka perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana perlindungan hukum ini dilakukan sebagai jaminan terhadap hak korban untuk memastikan bahwa mereka dilindungi.

Pemberian perlindungan ini yakni terhadap hak yang dirugikan orang lain dengan memberikan jaminan agar masyarakat dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Artinya, pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang berbahaya dan tindakan merugikan dari individu maupun kelompok tertentu di dalam masyarakat, dimana pemberian perlindungan hukum ini merupakan tanggung jawab pemerintah serta negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik Polres Bone Bolango, bahwa dalam rangka melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial yaitu dengan menerima laporan pengaduan, kemudian melakukan kerja sama dengan instansi terkait guna pemenuhan hak korban dimaksud. Menurut Briptu Mohamad Rizal sebagai salah seorang penyidik Tipidter Polres Bone bolango bahwa dalam upaya perlindungan hukum, pihaknya melakukan langkah dan kewajiban dengan menerima maupun mendaftarkan pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban.

Laporan tersebut terkait postingan yang berisi konten pornografi milik korban yang diposting pelaku dan selanjutnya pihak kepolisian menyita barang bukti yaitu *handphone*, sehingga video maupun konten pornografi tersebut tak tersebar luas ke masyarakat maupun sosial media lainnya. Jika korban adalah anak maupun perempuan, maka penanganannya dialihkan ke sistem lain seperti dinas sosial yang melakukan asesmen, khususnya P2TP2A bekerjasama dengan PPA Polres. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Polres Bone Bolango diatas, bahwa tahapan dalam memberikan perlindungan pada korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial, pihak penyidik melakukan penindakan dengan melibatkan pihak yang berwenang seperti, sebab upaya perlindungan ini penting dilakukan secara terpadu.

Pemberian perlindungan tak hanya membantu korban mendapat keadilan atas tindakan maupun kejahatan yang dialami, melainkan juga berperan untuk pemulihan korban, serta mencegah terjadi kejahatan tersebut di masa mendatang. Lebih jelasnya, upaya hukum ini oleh pihak Polres Bone Bolango dilakukan dengan;

1. memanfaatkan teknologi dan bekerjasama dengan media, dimana upaya pencegahan ini dilakukan melalui sosialisasi di media secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran informasi ini dilakukan seefektif mungkin untuk mencegah terjadinya tindak pidana, terutama tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial pada orang tua, pendidik, pemerintah maupun penegak hukum dan masyarakat, yang secara umum penting dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak maupun remaja memahami resiko dari bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan media sosial, serta menggunakan media sosial dengan baik.
2. merahasiakan identitas korban, dan melakukan komunikasi bersama keluarga terhadap tindakan maupun perilaku yang dinilai tak mengenakan ataupun membahayakan korban dan juga keluarga. Menurut pihak kepolisian bahwa upaya ini dilakukan oleh untuk menjaga kerahasiaan demi keamanan bersama. Hal ini dikarenakan korban tindak pidana penyebaran konten pornografi memiliki kondisi rentan maupun beresiko tinggi terhadap ancaman atau balas dendam dari pelaku kejahatan. Selain itu korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial seringkali menjadi sasaran perhatian media publik, sehingga identitas korban dapat terbuka secara publik dan mudah di akses oleh orang yang ingin membahayakan korban, sehingga dengan menjaga kerahasiaan identitas dinilai lebih memberikan rasa aman dan korban terlindungi. Perlindungan ini berupa keamanan pribadi, keluarga termasuk harta bendanya, dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikannya. “Identitas korban kami rahasiakan, dalam hal ini tidak langsung memberitahukan kepada khalayak ramai atau khalayak umum tentang identitas korban apabila ada pihak-pihak lain yang mencari tahu terutama dari pihak keluarga si pelaku. Untuk perlindungan atas keluarga, pihak penyidik juga berusaha memberikan kewanaman atas keluarga korban”.
3. Polres Bone Bolango pula melakukan perlindungan bagi korban dengan memberikan bantuan medis hingga layanan konseling. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Briptu Mohamad Rizal bahwa pemberian bantuan medis maupun layanan konseling ini bekerja sama dengan pihak terkait yaitu dinas sosial dan P2TP2A. Pemberian bantuan medis dapat berupa pemberian rehabilitasi psikologis maupun rehabilitasi sosial bagi korban, dan apabila korban mengalami gangguan mental maka

penyidik melakukan ataupun menyuruh untuk ke rumah kesehatan jiwa. Terkait pengujian mental korban, apakah dengan kejadian pornografi tersebut korban mengalami gangguan mental, dengan bagaimana keseharian korban dan apakah terjadi gejala lain seperti murung dan menjadi pendiam yang awalnya korban tidak memiliki tanda-tanda tersebut, terlebih jika korban mengurung diri, maka bantuan medis berupa rehabilitasi psikologis pada korban pun dilaksanakan di panti rehabilitasi sosial maupun tetap dikembalikan kepada korban seperti apa keinginannya. Kalau dalam segi keamanannya, korban itu aman. Pihak polres selalu memberikan keamanan pada korban, salah satunya adalah dengan menjaga kerahasiaan identitas khususnya bagi mereka yang masih dibawah umur, perempuan maupun dewasa. Meski demikian, adapula hambatan dan solusi dalam pencegahan serta penanggulangan kejahatan pornografi di Kabupaten Bone Bolango ini menurut kepolisian yaitu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya pornograf, selanjutnya gambaran di masyarakat tentang pergaulan bebas antara kaula muda sudah dianggap hal biasa, serta kurangnya partisipasi orang tua terhadap untuk mengontrol tingkah laku anak-anaknya, sehingga mereka bebas mengakses internet tanpa pengawasan orangtua.

Menurut analisis peneliti terhadap uraian dan pembahasan sebelumnya bahwa, penanganan dan pencegahan terhadap kejahatan tersebut di atas dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat umum, memang harus difokuskan kepada semua kalangan, tak hanya orang tua dan pendidik saja melainkan juga di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi yang sasarannya adalah para remaja atau kalangan muda. Hal ini dikarenakan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan media sosial kepada anak-anak dan remaja di sekolah maupun perguruan tinggi sangatlah penting guna mencegah terjadi tindak pidana melalui media sosial, terutama untuk tindak kejahatan berupa penyebaran konten pornografi melalui media sosial, sebab penyebaran konten pornografi melalui media sosial ini kebanyakan menimpa kalangan muda seperti remaja maupun anak-anak baik sebagai korban maupun pelaku.

Unsur penegak hukum seperti termasuk kepolisian memang mempunyai tugas dan wewenang untuk melindungi masyarakat dan melakukan penyelidikan hingga penyidikan, sebagai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, selanjutnya menegakkan hukum dan memberi perlindungan serta pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan penanganan terhadap korban penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Menurut ketentuan UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan baik medis, rehabilitasi psiko-sosial, kemudian diatur pula dalam

Undang-undang tentang perlindungan anak, bagi koban yang merupakan anak berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun luar lembaga.

Meski upaya ini tak memberikan secara dampak langsung bagi korban, tetapi paling tidak dapat meminimalisir ataupun mencegah adanya potensi terjadi tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di masa yang akan datang. Upaya preventif berupa sosialisasi tersebut merupakan tugas yang sewajarnya dilakukan oleh pihak Polres Bone Bolango sebagai penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. selain langkah-langkah represif, upaya preventif seperti sosialisasi juga dapat dilakukan sebagai bagian dari perlindungan hukum.

KESIMPULAN

Penanggulangan penyebaran konten pornografi dilakukan oleh kepolisian melalui pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan mengenai bahaya dan sanksi penyebaran pornografi pada masyarakat ini, khususnya dilaksanakan pada pelajar. Selanjutnya melakukan Dialog baik secara langsung maupun lewat radio dan media massa lainnya. Selain itu, dialog juga ini dilakukan bersama masyarakat luas melalui kegiatan lapangan yang berbasis pada masyarakat, seperti program yang diadakan untuk masyarakat oleh pihak kepolisian, misalnya saat kepolisian diminta untuk memberikan sambutan dan bimbingan kepada masyarakat saat ada agenda di kecamatan dan desa; Melaksanakan operasi razia dan memproses secara hokum, yaitu pihak kepolisian khususnya Polres Bone Bolango melakukan razia dan operasi ke tempat hiburan, hotel maupun penginapan terutama di kos-kosan yang dimungkinkan untuk digunakan sebagai tempat asusila. Jika ditemukan, maka pihak kepolisian pun melakukan pemanggilan terhadap para pelaku asusila, termasuk bagi mereka yang membuat video berbau pornografi dan memproses secara hukum; dan Melakukan perlindungan terhadap korban, dengan terlebih dahulu menerima laporan pengaduan, kemudian melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait guna pemenuhan hak para korban.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, S.H., M.H, Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Dewa Hadi Khalfihim, Tinjauan Kriminologi Terhadap Praktik Prostitusi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasaar
- Fence M. Wantu, Idee Des Recht, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

- Jimmy Maulana, dkk. “Analisa tindak pidana pornografi melalui media sosial berdasarkan pasal 27 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik,” No. 1 (2019)
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Sahat Maratuli T. Situmeang, *Cyber Law* (Bandung: CV. Cakra, 2020)
- Teguh Prasetyo, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2014
- Topo Santoso, S.H, MH, Eva Achjani Zulfa, S.H, Kriminologi, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017
- Fenty U. Puluhulawa, dkk. “Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era,” *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020)
- Jufryanto Puluhulawa, “Reformulasi Pengaturan Aplikasi I-Doser Sebagai Narkotika Digital”, *Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 3, Desember 2016
- Lisnawaty Badu, pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3 No. 2
- Gaussyah, Peranan dan Fungsi Polda NAD Di Bidang Kamtibmas Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh, *Jurnal Kanun*, Vol 2, Nomor 51, 2010
- Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik, *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah* (Jakarta Pusat: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2018)
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan 2022” Komnas Perempuan, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik